



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2015/PN. BTM.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI;**
Tempat lahir : Tg. Beringin (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Nopember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Baloi Kebun RT.05 RW.02 Kecamatan Batam
Kota - Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : karyawan Swasta;
Pendidikan : SD.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batam, berkedudukan di Jl. Engku Haji Tua – Batam Center, Provinsi Kepri; bernama : Bangun P. Simamora, S.H.,M.H. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tertanggal 11 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : SP. Han/159/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 23 Oktober 2014,
Nomor : PRINT - 698/N.10.11.3/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 04 Nopember 2014
sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Desember 2014, Nomor :
223/Pen.Pid/2014/PN.BTM., sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal
12 Januari 2015;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, Nomor : PRINT-56/N.10.11.3/
Epp.2 /01/2015, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari
2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 49/Pen.
Pid.B/2015/PN. BTM., sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26
Februari 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 09 Februari 2015,
Nomor : 49/Pen. Pid.B/2015/PN. BTM., sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai
dengan tanggal 27 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pertama, tanggal , Nomor :
W4.U8/2446/HN.01.10/IV/2015, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal
27 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Batam
tanggal 28 Januari 2015, No. B-250/N.10.11/Epp.2/01/2015 Jo. Berita Acara
Pelimpahan tanggal yang sama atas nama terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Als
HENDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Januari 2015, No. 49/Pid.B/2015/PN.BTM tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Januari 2015, No. 49/Pen. Pid.B/2015/PN. BTM. tentang hari sidang pertama;
4. Semua surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. : PDM-20/Oharda/Batam/01/2015, tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAWAN SETIYAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti di persidangan, serta berbagai surat bukti dan petunjuk yang diperoleh dari berbagai alat bukti tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rusdianto Bin Aspan Alias Hendri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, melanggar Pasal 338 KUHPidana (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdianto Bin Aspan Alias Hendri dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau stainless steel motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 24 cm.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Batam Island.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk Jealousy.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Macbeth.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Voikom.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut dibawah ini;

Primair :

Bahwa Terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa mendapat informasi adik kandungnya dipukul atau dikeroyok oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL, Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Sdr. PITER EBANG (Korban) di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, saat itu juga terdakwa langsung marah (emosi) lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless steell motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang \pm 24 cm dari dalam tas terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa menyelipkan pisau tersebut di celananya, kemudian terdakwa bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) langsung mendatangi sekumpulan orang-orang yang menurut informasi telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saat itu terdakwa langsung bertemu dengan Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya (yaitu Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Korban PITER EBANG) dan ketika terdakwa menanyakan permasalahan pemukulan yang dilakukan terhadap adik kandungnya, saat itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL langsung mengatakan kepada terdakwa “KAU MACAM PREMAN KALI, KOK KAU BILANG KAMI MENTAL KERUPUK”.
- Bahwa atas perkataan tersebut, terdakwa langsung menjawab “SIAPA YANG BILANG KALIAN MENTAL KERUPUK, ORANGNYA KAU LAH”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung memperlihatkan pisau sambil mengancam agar terdakwa bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan Saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) pergi dari pangkalan ojek tersebut.

- Bahwa selanjutnya, pada saat itu terdakwa yang dalam posisi berhadap-hadapan dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN langsung melakukan perkelahian, dan seketika itu juga Korban PITER EBANG langsung mendatangi terdakwa lalu menarik tangan terdakwa yang sedang berkelahi dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, ketika terdakwa mengetahui ayahnya (Sdr. ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY) dipukul, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di celananya tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut sebelah kiri Korban PITER EBANG hingga mengakibatkan Korban PITER EBANG langsung terjatuh dengan berteriak “ADUUUHHH...ADUUUHHH”
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berkata “AYO DEKATLAH LAGI KALIAN SEMUA, HABIS KALIAN”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan terdakwa pun langsung beranjak pergi bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan adik kandungnya ((Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RM/401/RSAB/VER/XI/2014 tertanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Korban (PITER EBANG) datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas. Sebelumnya korban ditusuk di pinggang kanan, yaitu lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter kali dua sentimeter, perdarahan masih berlangsung. Luka terbuka di pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam”.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 140/244/IF/RSUD-EF tertanggal 12 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 19 Tahun (atas nama PITER EBANG) yang datang dengan keadaan koma. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Korban telah mengalami rawatan sebelumnya di rumah sakit lain akibat mengalami luka tusuk pada pinggang kanan yang disebabkan kekerasan (trauma) tajam, Luka dilakukan perawatan namun korban akhirnya meninggal kemungkinan akibat perdarahan yang sangat banyak di daerah perut yang disebabkan luka tusuk pada daerah perut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *penganiayaan mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa mendapat informasi adik kandungnya dipukul atau dikeroyok oleh Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL, Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Sdr. PITER EBANG (Korban) di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, saat itu juga terdakwa langsung marah (emosi) lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless steell motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang ± 24 cm dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa menyelipkan pisau tersebut di celananya, kemudian terdakwa bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) langsung mendatangi sekumpulan orang-orang yang menurut informasi telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saat itu terdakwa langsung bertemu dengan Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya (yaitu Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Korban PITER EBANG) dan ketika terdakwa menanyakan permasalahan pemukulan yang dilakukan terhadap adik kandungnya, saat itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL langsung mengatakan kepada terdakwa “KAU MACAM PREMAN KALI, KOK KAU BILANG KAMI MENTAL KERUPUK”.
- Bahwa atas perkataan tersebut, terdakwa langsung menjawab “SIAPA YANG BILANG KALIAN MENTAL KERUPUK, ORANGNYA KAU LAH”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung memperlihatkan pisau sambil mengancam agar terdakwa bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) pergi dari pangkalan ojek tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada saat itu terdakwa yang dalam posisi berhadapan-hadapan dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN langsung melakukan perkelahian, dan seketika itu juga Korban PITER EBANG langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menarik tangan terdakwa yang sedang berkelahi dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN.

- Bahwa dalam perkelahian tersebut, ketika terdakwa mengetahui ayahnya (Sdr. ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY) dipukul, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di celananya tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut sebelah kiri Korban PITER EBANG hingga mengakibatkan Korban PITER EBANG langsung terjatuh dengan berteriak “ADUUUHHH...ADUUUHHH”.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berkata “AYO DEKATLAH LAGI KALIAN SEMUA, HABIS KALIAN”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan terdakwa pun langsung beranjak pergi bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RM/401/RSAB/VER/XI/2014 tertanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Korban (PITER EBANG) datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas.

Sebelumnya korban ditusuk di pinggang kanan, yaitu lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter, perdarahan masih berlangsung. Luka terbuka di pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 140/244/IF/RSUD-EF tertanggal 12 Nopember 2014 di Rumah Sakit EMBUNG FATIMAH pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 Tahun (atas nama PITER EBANG) yang datang dengan keadaan koma. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Korban telah mengalami rawatan sebelumnya di rumah sakit lain akibat mengalami luka tusuk pada pinggang kanan yang disebabkan kekerasan (trauma) tajam, Luka dilakukan perawatan namun korban akhirnya meninggal kemungkinan akibat perdarahan yang sangat banyak di daerah perut yang disebabkan luka tusuk pada daerah perut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL, dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diduga pelaku atas tindak pidana Penganiayaan/pembunuhan yang dimaksud yaitu terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI yang menjadi korbannya adalah saudara PITER (meninggal dunia) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta terhadap korban merupakan teman saksi.
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan/pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014



sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dikarenakan akibat perkataan yang disampaikan saudara RIZAL kepada Saudara HERI, dimana Saudara RIZAL berkata kepada saudara HERI bahwa anak kampung bawah berkata bahwa anak kampung atas mempunyai mental kerupuk di celup teh, lalu saudara HERI baru menceritakan saudara RIZAL kepada saksi dan teman – teman saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota saksi dan teman – teman saksi bertemu dengan saudara ZULFIKAR, lalu saudara IWAN memanggil saudara ZULFIKAR untuk menanyakan perkataan yang disampaikan oleh saudara RIZAL kepada saudara HERI, kemudian saudara IWAN bertanya kepada saudara ZULFIKAR sambil memukul wajah saudara ZULFIKAR yang memakai helm.
- Bahwa setelah itu saudara IWAN menyuruh saudara ZULFIKAR untuk pulang ke kampung bawah dan menanyakan maksud perkataan yang disampaikan oleh saudara RIZAL, tidak lama setelah saudara PITER(Alm) menghubungi saksi dan mengatakan bahwa abangnya saudara ZULFIKAR datang sehingga saksi langsung menuju pangkalan ojek



tempat biasa kumpul, setelah itu saksi melihat abangnya saudara ZULFIKAR sedang berhadapan dengan saudara IWAN dan terjadilah perkelahian dan saat itu juga abangnya saudara ZULFIKAR memukul kearah saudara PITER langsung terjatuh dan pada saat itu saudara PITER bangun langsung memeluk saksi dan mengatakan bahwa dia telah kena tikam senjata tajam.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penikaman terhadap korban yaitu terdakwa RUSDIANTO Alias HENDRI.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa RUSDIANTO Alias HENDRI datang ke pangkalan ojek dikarenakan saksi memukul adiknya bernama saudara ZULFIKAR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dan kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau *stanless stell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang ± 24 cm;
- Bahwa saksi langsung meminta teman saksi Saudara YUSTINUS MAXI mengantar korban ke rumah sakit dan saksi langsung memberitahukan kejadian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman – teman dan keluarga korban, setelah itu saksi dan teman-teman lainnya langsung menyerang kampung bawah Baloi Kebun.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

2. Saksi WANTRI DESLIMBONG Als IWAN, dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian adalah sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diduga pelaku atas tindak pidana Penganiayaan yang dimaksud yaitu terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI yang menjadi korbannya adalah saudara PITER (meninggal dunia) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan diduga pelaku serta terhadap korban merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI datang kepangkalan ojek dikarenakan saksi telah memukul adiknya bernama saksi ZULFIKAR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa



RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dan kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa

RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau *stanless stell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang \pm 24 cm.

- Bahwa saksi langsung meminta teman saksi bernama YUSTINUS MAXI mengantar korban ke rumah sakit dan saksi langsung memberitahukan kejadian kepada teman – teman dan keluarga korban, setelah itu saksi bersama-sama teman saksi; secara bersama-sama langsung menyerang kampong bawah baloi kebun.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ABDUL RONNY Als RONI, dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian adalah sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian bersama abang kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUSDIANTO Als HENDRI) dan orang tua saksi saudara ASPAN.

- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib terhadap adik saksi ZULFIKAR pulang dan melaporkan bahwa ia dipukuli di pangkalan ojek sama saksi dan setelah itu sekira jam 20.00 Wib setelah itu dengan berjalan kaki terhadap saksi bersama bapak saksi (ASPAN) dan abang saksi (RUSDIANTO Als HENDRI) pergi mendatangi pangkalan ojek ruli Baloi Kebun dan setibanya di pangkalan ojek ada banyak pemuda yang sedang berkumpul minum – minuman keras dan saat saksi bertanya dengan mengatakan “kenapa bang dipukuli ade saya” dan dijawab HENDRIKUS Als JAMAL “kenapa gak senang, kok izul bawa bawa abang, abang saya pun ada” dan saksi jawab “sayakan Tanya aja bang”, setelah itu HENDRIKUS Als JAMAL mengatakan “kenapa kau gak senang, ini pisau” setelah itu saksi melihat abangnya sedang dipukuli oleh seorang temannya dan pada saat itu saksi langsung dipukul oleh HENDRIKUS yang mengenai mata sebelah kanan saksi hingga saksi terjatuh dan selanjutnya saksi, orang tua saksi dan abang saksi pulang kearah kost-an.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi beserta terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI abang kandung



saksi dan saudara ASPAN orang tua saksi mendatangi pangkalan ojek ruli Baloi Kebun yaitu untuk mempertanyakan mengapa adik kandung saksi saudara ZULFIKAR dipukul oleh saudara HENDRIKUS Als JAMAL beserta teman – temannya.

- Bahwa adapun dipangkalan ojek Ruli Baloi Kebun pada saat saksi beserta terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI abang kandung saksi dan saudara ASPAN orang tua saksi mendatangi pangkalan ojek ruli Baloi Kebun, yaitu saudara HENDRIKUS Als JAMAL beserta 4 (empat) orang bernama PITER, IWAN, NURDIN dan PAK DE KEOA;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana keterangan adik saksi (ZULFIKAR) bahwa ia dipukuli di pangkalan ojek Baloi Kebun yang tempatnya di depan Kantor Kelurahan Taman Baloi Kota Batam yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WIB yang pelakunya dikenali adik saksi adalah YOSEP YULIUS dan WANTRI DESLIMBONG Als IWAN dan alasan pelaku melakukan pemukulan tersebut dikarenakan informasi yang menerangkan anak bawah bilang orang atas mental kerupuk, sementara yang melakukan pemukulan terhadap adik saksi adalah anak atas maksudnya yang tinggalnya di Ruli bagian atas;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi beserta terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI abang kandung saksi dan ASPAN orang tua saksi mendatangi pangkalan ojek ruli Baloi Kolam tersebut saksi beserta saudara RUSDIANTO Als HENDRI abang kandung saksi dan ASPAN orang tua saksi ada mengalami penganiayaan namun pada saat itu dikarenakan penerangannya kurang dan agak gelap saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan tersebut.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

4. Saksi ADI PATI KARNA Als PAK DE KEOA, dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian adalah sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di pangkalan ojek Ruli Baloi kebun kec. Batam Kota yang mana saat itu ada 2 (dua) unit sepeda motor yang masing – masing berboncengan yang kemudian saksi ketahui



bernama : terdakwa RUSDIANTO Bin HENDRI,
saksi ASPAN, saksi ABDUL RONI dan Saudara
DANU lalu berhenti di pangkalan ojek ruli tersebut
bersama PITER, JAMAL, WANTRI DESLIMBONG
Als IWAN menghampiri terdakwa RUSDIANTO
Bin HENDRI, Aspan, ABDUL RONI dan 1 (satu)
orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa kemudian saksi melihat mereka ribut mulut
lalu PITER pun meleraikan antara terdakwa
RUSDIANTO bin HENDRI dengan JAMAL dengan
cara mendorong pelan-pelan, kemudian setelah kearah
posyandu tiba – tiba PITER menjerit minta tolong dan
mengatakan bahwa korban ditikam kemudian PITER
berlari menuju pangkalan, selanjutnya PITER dibawa
oleh YUSTINUS MAXI yang kemudian saksi ketahui
korban dibawa ke Rs. Awal Bros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan
terdakwa RUSDIANTO Als HENDRI beserta 3 (tiga)
orang lainnya datang ke pangkalan ojek Balo Kebun
tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui saudara
ZULFIKAR ada dipukul oleh saudara WANTRI
DESLIMBONG dan PITER;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak
mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa
RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa
RUSDIANTO Als HENDRI menikam korban dengan
menggunakan 1 (satu) bilah pisau *stanless stell* motif
bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan
panjang \pm 24 cm.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa Piter (alm) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 20.30 Wib dipangkalan ojek Ruli Baloi –Batam Kota;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama adiknya saksi (Abdul Roni) dan saksi Aspan (ayah terdakwa) mendatangi korban dan kawannya yang sedang duduk-duduk di pangkalan ojek yang mana sebelumnya terdakwa mendatangi korban dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dalam tubuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dipangkalan ojek terdakwa sempat menanyakan kepada korban dan kawannya mengenai kenapa memukul adik terdakwa, lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi Jamal kemudian terdakwa dipukul oleh korban sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung menusukan sebilah pisau yang dibawa dari rumah ke arah tubuh korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban terdakwa, terdakwa tidak ada niat membunuh; dan selanjutnya pergi dan tidak menolong korbannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau *stainles stell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 24 cm.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Batam Island.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk Jealousy.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Macbeth.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Voikom.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan terdakwa dan para saksi, bahwa barang bukti berupa pisau tersebut yang dipergunakan untuk menusuk korbannya, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk akan terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur-unsur pidana terhadap Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et repertum* sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : 140/244/IF/RSUD-EF tanggal 12

November 2014 dari RSUD Embong Fatimah dengan hasil :

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Umum :

Korban dikirim dari RS. Awal Bros dengan keadaan penurunan kesadaran (koma), dengan nilai kesadaran 3 (nilai normal skala kesadaran/Glaslow Coma Scale adalah 15) dengan keadaan umum sakit berat. Dengan nilai pemeriksaan fisik tekanan darah tidak teraba, frekuensi nadi 124 kali permenit, dan suhu tubuh 36 derajat celsius.

Korban mengalami penikaman.

Pemeriksaan Luka :

Perut :

- Dijumpai luka tusuk tembus pada pinggang kanan

Diagnosa Kerja Medik :

- Diagnosa : Post Cardiac Arrest e.c. gagal sirkulasi e.c. trauma tembus abdomen + suspect perdarahan intra abdominal.

Penatalaksanaan Rawatan :

- Korban dikirim dari RS. Awal Bros disertai dengan infuse terpasang, NGT Terpasang, dan resusitasi cairan tubuh serta obat – obatan.

Fakta Kematian :

- Dilakukan tindakan resusitasi, dan korban akhirnya dinyatakan meninggal di IGD Pada hari Selasa, 14 Oktober 2014, pukul 01.18 wib (setelah rawatan sekitar 1,5 jam);

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki , berusia 19 tahun, yang datang dalam keadaan koma. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa korban telah mengalami rawatan sebelumnya di rumah sakit lain akibat mengalami luka tusuk pada pinggang kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan kekerasan (trauma) tajam, luka-luka dilakukan perawatan, namun korban akhirnya meninggal kemungkinan akibat perdarahan yang sangat banyak di daerah perut yang disebabkan luka tusuk pada daerah perut.

2. Visum Et Repertum Nomor : RM/401/RSAB/VER/XI/2014 tertanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Korban (PITER EBANG) datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas. Sebelumnya korban ditusuk di pinggang kanan, yaitu lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter, perdarahan masih berlangsung. Luka terbuka di pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa terhadap visum tersebut telah dibenarkan Terdakwa dan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, *visum et repertum*, surat lainnya, dan petunjuk yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang sepenuhnya diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang terbukti dibawah ini;

- Bahwa Terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota-Kota Batam *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut dibawah ini;
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa mendapat informasi adik kandungnya dipukul atau dikeroyok oleh Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL, Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Sdr. PITER EBANG (Korban) di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung marah (emosi) lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau *stainless steell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang \pm 24 cm dari dalam tas terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa menyelipkan pisau tersebut di celananya, kemudian terdakwa bersama dengan ayahnya (Saksi ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) langsung mendatangi sekumpulan orang-orang yang menurut informasi telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saat itu terdakwa langsung bertemu dengan Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya (yaitu Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Korban PITER EBANG) dan ketika terdakwa menanyakan permasalahan pemukulan yang dilakukan terhadap adik kandungnya, saat itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL langsung mengatakan kepada terdakwa “KAU MACAM PREMAN KALI, KOK KAU BILANG KAMI MENTAL KERUPUK”;
- Bahwa atas perkataan tersebut, terdakwa langsung menjawab “SIAPA YANG BILANG KALIAN MENTAL KERUPUK, ORANGNYA KAU LAH”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung memperlihatkan pisau sambil mengancam agar terdakwa bersama dengan ayahnya (Saksi ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) pergi dari pangkalan ojek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada saat itu terdakwa yang dalam posisi berhadap-hadapan dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN langsung melakukan perkelahian, dan seketika itu juga Korban PITER EBANG langsung mendatangi terdakwa lalu menarik tangan terdakwa yang sedang berkelahi dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, ketika terdakwa mengetahui ayahnya (Saksi ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY) dipukul, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di celananya tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut sebelah kiri Korban PITER EBANG hingga mengakibatkan Korban PITER EBANG langsung terjatuh dengan berteriak “ADUUUHHH...ADUUUHHH”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berkata “AYO DEKATLAH LAGI KALIAN SEMUA, HABIS KALIAN”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan terdakwa pun langsung beranjak pergi bersama dengan ayahnya (Sdr. ASPAN) dan adik kandungnya ((Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RM/401/RSAB/VER/XI/2014 tertanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- “Korban (PITER EBANG) datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas. Sebelumnya korban ditusuk di pinggang kanan, yaitu lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter, perdarahan masih berlangsung. Luka terbuka di pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 140/244/IF/RSUD-EF tertanggal 12 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 19 Tahun (atas nama PITER EBANG) yang datang dengan keadaan koma. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Korban telah mengalami rawatan sebelumnya di rumah sakit lain akibat mengalami luka tusuk pada pinggang kanan yang disebabkan kekerasan (trauma) tajam, Luka dilakukan perawatan namun korban akhirnya meninggal kemungkinan akibat perdarahan yang sangat banyak di daerah perut yang disebabkan luka tusuk pada daerah perut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dan saksi telah membenarkan adanya barang bukti dan visum et repertum terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu : Primair : melanggar Pasal 338 KUHP; Subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas tersebut, pihak Penuntut Umum telah membuktikannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan dimaksud, mengikuti Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; dan jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair : melanggar Pasal 338 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan ;

1. Unsur : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum, yaitu orang perseorangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dalam melakukan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa unsur ini masih dikaitkan dengan unsur berikutnya, apakah perbuatannya tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak, yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Als HENDRI, yang identitasnya dalam surat dakwaan juga telah dibenarkan dengan jawaban Terdakwa sendiri dipersidangan, dan Terdakwa ternyata mampu menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan perkaranya, identitas Terdakwa dan orangnya adalah sama dengan pelaku sebelum diajukan ke persidangan, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

2. Unsur : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan sengaja tersebut, pelakunya telah mengetahui dan menghendakinya, yang dinilai dari sikap batinnya, dan dilanjutkan dengan perbuatannya dan sengaja dapat diartikan pula sebagai bermaksud, memastikan atau memungkinkan, untuk merampas nyawa korbannya; sedangkan yang dimaksud merampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain adalah melakukan sesuatu perbuatan baik dengan sarana (alat) ataupun tidak; sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban; ada nyawa yang dirampas, yang sebelumnya hidup menyatu dengan tubuhnya menjadi hilang, sehingga tak bernyawa (mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah, bernama : Jamal Hendrikus Lapa Alias Jamal, Wantri Deslimbong Alias Iwan; Abdul Ronny Alias Roni, dan Adipati Karna alias Pak De Keco, yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta mengkaitkannya dengan barang bukti, serta *visum et repertum* yang juga telah dibenarkan Terdakwa dan para saksi, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain (PITER EBANG) ? dan dilakukan dengan cara bagaimana ?

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah bernama : Jamal Hendrikus, Wantri Deslimbong, Rony dan Adipati Karna, serta keterangan Terdakwa terjadi pada hari Senin, sekira pukul 20.30 Wib. Tanggal 13 Oktober 2014, di Pangkalan Ojek Ruli Baloi Kebun, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; dan korbanya adalah PITER EBANG;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa mendapat informasi adik kandungnya dipukul atau dikeroyok oleh Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL, Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Sdr. PITER EBANG (Korban) di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, saat itu juga terdakwa langsung marah (emosi) lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau *stainless steell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang ± 24 cm dari dalam tas terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah terdakwa menyelipkan pisau tersebut di celananya, kemudian terdakwa bersama dengan ayahnya (saksi ASPAN) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) langsung mendatangi sekumpulan orang-orang yang menurut informasi telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya di pangkalan ojek ruli Baloi Kebun Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, saat itu terdakwa langsung bertemu dengan Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya (yaitu Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN, dan Korban PITER EBANG) dan ketika terdakwa menanyakan permasalahan pemukulan yang dilakukan terhadap adik kandungnya, saat itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL langsung mengatakan kepada terdakwa “KAU MACAM PREMAN KALI, KOK KAU BILANG KAMI MENTAL KERUPUK”;

Menimbang, bahwa atas perkataan tersebut, terdakwa langsung menjawab “SIAPA YANG BILANG KALIAN MENTAL KERUPUK, ORANGNYA KAU LAH”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung memperlihatkan pisau sambil mengancam agar terdakwa bersama dengan ayahnya (Saksi ASPAN) dan Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY (saudara kandung terdakwa) pergi dari pangkalan ojek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada saat itu terdakwa yang dalam posisi berhadap-hadapan dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN langsung melakukan perkelahian, dan seketika itu juga Korban PITER EBANG langsung mendatangi terdakwa lalu menarik tangan terdakwa yang sedang berkelahi dengan Saksi WANTRI DESLIMBONG Alias IWAN;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut, ketika terdakwa mengetahui ayahnya (Saksi ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY) dipukul, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di celananya tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perut sebelah kiri Korban PITER EBANG hingga mengakibatkan Korban PITER EBANG langsung terjatuh dengan berteriak “ADUUUHHH...ADUUUHHH”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung berkata “AYO DEKATLAH LAGI KALIAN SEMUA, HABIS KALIAN”, dan seketika itu juga Saksi JAMAL HENDRIKUS LAPA Alias JAMAL bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan terdakwa pun langsung beranjak pergi bersama dengan ayahnya (Saksi ASPAN) dan adik kandungnya (Saksi ABDUL RONNY Alias RONNY);

Menimbang, bahwa akibat penusukan tersebut mengakibatkan lukanya korban yang pada akhirnya korban meninggal dunia; sebagaimana disimpulkan dalam *Visum Et Repertum* dari RS. Awal Bros Batam dan RS. Embung Fatimah Batam; Nomor : RM/401/RSAB/VER/XI/2014 tertanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Korban (PITER EBANG) datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas. Sebelumnya korban ditusuk di pinggang kanan, yaitu lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter, perdarahan masih berlangsung. Luka terbuka di pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, lainnya Nomor : 140/244/IF/RSUD-EF tertanggal 12 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 19 Tahun (atas nama PITER EBANG) yang datang dengan keadaan koma. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Korban telah mengalami rawatan sebelumnya di rumah sakit lain akibat mengalami luka tusuk pada pinggang kanan yang disebabkan kekerasan (trauma) tajam, Luka dilakukan perawatan namun korban akhirnya meninggal kemungkinan akibat perdarahan yang sangat banyak di daerah perut yang disebabkan luka tusuk pada daerah perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan saksi telah membenarkan adanya barang bukti dan visum et repertum terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui akan perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim telah menolak akan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban dikarenakan ketika Terdakwa terjatuh karena telah ditendang alat kelaminnya oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian mendengar teriakan minta tolong dari adiknya, bernama saksi Roni dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah korban;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sebenarnya perbuatan penusukan tersebut tidaklah harus dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan ketika itu Terdakwa bisa saja mengancam korban, atau membantu membawa lari adiknya bernama Roni, dikarenakan saat itu Terdakwa telah membawa senjata tajam, dan dalam keadaan sadar mengetahui jika senjata tersebut ditusukkan pastilah menimbulkan luka kepada korbannya; dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang; oleh karena itu pembelaan Terdakwa tersebut amatlah berlebihan, dikarenakan sebenarnya posisi adik Terdakwa tidak dalam keadaan yang amat membahayakan, seperti hendak dibunuh oleh korban; namun peristiwa penusukan tersebut telah terjadi sehingga korbannya pada akhirnya meninggal dunia, dan Terdakwa patutlah dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP; telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, ataupun alasan penghapus pidana lainnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang sah dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "*bersalah*" melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali akibat perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum ;
- Mengakui kesalahannya, dan tidak berbelit-belit ;
- Menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan "*bersalah*" melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, Terdakwa telah menjalani penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut di atas, yang diajukan dipersidangan, berupa : 1 (satu) bilah pisau *stainles stell* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 24cm; 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Batam Island; 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk Jealousy; 1 (satu) pasang sepatu merk Macbeth; dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Voikom. Kesemua barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak semata-mata membalas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, namun disisi lain juga memandang dari sudut yuridis-sosiologis, dan normatifnya, serta agar orang lain tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Mengingat Pasal 338 KUHP, KUHPA beserta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIANTO Bin ASPAN Alias HENDRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau *stainless steel* motif bergerigi yang bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 24 cm;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk *Batam Island*;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk *Jealousy*;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk *Macbeth*;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk *Voikom*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh kami, CAHYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. dan ALFIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WAWAN SETIYAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, beserta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.

CAHYONO, S.H.,M.H.

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ROMY AULIA NOOR, S.H.